

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA KEHORMATAN**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehesive

OLEH

**MEKSI TRYSMAN
02033100046**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

S
345.07
Try
4
2007

**UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA KEHORMATAN**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

OLEH

**MEKSI TRYSMAN
02033100046**

R. 15905
16267

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Meksi Trysman
Nim : 02033100046
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
KEHORMATAN

Inderalaya, 1 November 2007

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama



Ruben Achmad, SH. MH.

NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, SH. MH.


NIP. 132134709

Telah diuji pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 15 November 2007

Nama : Meksi Trysman
NIM : 02033100046
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Amzulian Rivai, SH., LL.M., PHD. (.....)
2. Sekretaris : Ruben Achmad, SH., MH. (.....)
3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS. (.....)



Indralaya, 15 November 2007

Mengetahui,



H.M. Rasyid Ariman, SH. MH.

NIP. 130604256

MOTTO :

“Tidak perlu bersedih !! dan jangan takut !! selama Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. bersama kita. Tatap mata Bunda, Bunda katakan “ya” melangkahlah dengan bertelapakkan surga, raga yang berlumurkan lumpur takkan terlihat bila hati berbalutkan mutiara”.

“Ibarat sinar pagi hanya terlihat oleh orang-orang yang terbuka mata indranya, dan cahaya kebenaran hanya terlihat oleh orang-orang yang terbuka mata hatinya, ketentraman dan suka cita tak dapat diperoleh dengan jeritan tangis yang terbentang luas menyayat hati, Keiklasanlah yang terbawa lari, lari bukan untuk meninggalkan, tetapi lari untuk kembali menjemput sesuatu yang berarti”.

Kupersembahkan Kepada :

- Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah dan Bunda**
- Bapak dan Mamak tersayang serta kakak-kakakku dan ayuk-ayukku**
- Satu-satunya Adikku tersayang Seno**
- Seluruh Keluarga Besarku**
- Guru-guruku dan Dosen-dosenku**
- Haji Mabror Abdul Hadi Pangeran Sriwijaya**
- Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEHORMATAN” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bermanfaat dari semua pihak. Penyusun mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, SH. M. Hum., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera, SH. M. Hum., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. **Buat Ibunda Kandung Pembimbing Akademik Bunda Sri Handayani SH. M.Hum.** terima kasih atas perhatian, doa, nasehatnya kepada Meksi Tanpa Bunda yang telah memberikan taktik-taktik strategi dalam mengambil mata kuliah, Meksi Tidak akan mampu menyelesaikan kuliah secepat ini.
4. **Yang terhormat, tercinta dan terkasih Bapak Ruben Achmad, SH. MH.,** selaku Pembimbing Utama, yang dengan tekun, teliti, dan sabar telah membimbing penulis ke arah yang benar. Dan juga penulis ingin mengucapkan **terima kasih yang paling dalam** kepada Bapak Ruben karena telah melakukan **“Mukjijat”** di detik-detik terakhir bimbingan sehingga penulis dapat terselesaikan skripsi dan mengikuti ujian komprehensif.
5. **Yang terhormat Bapak Raden Muhammad Ikhsan SH, MH.,** selaku Pembimbing kedua, yang telah bijaksana dan sabar membimbing, memberi masukan, saran, dorongan serta juga memberikan rasa nyaman dan ketenangan dengan ketulusan hatinya dikala penulis dirundung nestapa dalam mengerjakan skripsi ini. Dan juga terima kasih banyak untuk waktu Bapak yang banyak terbuang untuk curhat, kelakar, dan nasehat petuah yang sangat berharga.
6. **Yang terfavorite dan tersayang Bunda Hajjah Helmanida, SH. MH., dan Bapak Haji Wadid Sekeluarga Besar.** Jutaan terima kasih buat **Bunda Helma.** Bunda yang senantiasa telaten membimbing serta mengajarkan sesuatu akan perbedaan antara baik dan benar. **Larangan dan dorongan yang tak kalah perhatiannya dari seorang Ibu Kandung Sendiri.**

Memberikan gambaran dalam menapakkan kaki di kehidupan dan menatap masa depan dengan arif bijaksana dan optimis dalam menggapai sesuatu. Mendeskripsikan sesuatu dengan lebih dimengerti akan arti hidup dan juga arti "Cinta". **Ilmu yang berharga di luar kampus justru Meksi dapat dari Bunda. Bunda tetap nomer satu paling baik. Hiduuuuup Bunda Helma.....**

7. **Yang tersayang Bunda Nashriana, SH, M.hum** terima kasih atas doa yang Bunda berikan, Anandamu akan selalu Mengingatnya, semoga Bunda selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT.
8. **Yang saya Banggakan Pak Abdulah Gofar, SH, MH,** terima kasih Pak Sudah menjadi Dewa Penyelamat pada saat kompere, Meksi yakin kelak Pak Gofar Akan Berbahagia Di dunia dan Akhirat (hanya surgalah tempat yang pas buat orang yang memiliki hati berlian seperti Pak Gofar.
9. **Yang saya Idolakan Pak Prof. DR. Amzulian Rivai,** terima kasih atas ilmu yang Om cun berikan serta nilai-nilai yang besar selama Meksi mengambil mata kuliah Ilmu Negara dan Ilmu Politik.
10. **Buat Pak Mohjan SH, M.H** terima kasih Pak telah membantu/mengoreksi penulisan skripsi Meksi dan telah menyulap nilai Perikatan Meksi dari C menjadi B. Meksi sudah menganggap Pak Mohjan seperti Orang tua Meksi sendiri.
11. **Buat Pak Fahmi Yoesmar SH, M.H** terima kasih atas guyonan-guyonan yang selalu membuat Meksi tertawa pada saat mengikuti mata kuliah Bapak.

12. **Buat Ibu Rosmala, Ibu Erna, Alm. Ibu Elizabet Pak Yato, Pak Ederes, Wak Umar ilmu ekonomi, Pak Albar, Fahmi ragib, Pak Zulkarnain, Ibu Cordoba, Pak Febrian, Pak Rasyid HSB, Pak Abdullah Tolip, Pak Malkian, Bunda Djasmaniar, Puyang Naker, Ibu Meri, Ibu Yeni, Pak Oden, Ibu Afriana, Pak Ridwan, Kak Taslim dan seluruh dosen lainnya (tidak ada satu pun dosen Fakultas Hukum yang memberikan nilai C kecuali Zulhidayat Konstitusi.)**
13. **Buat Ayuk Kami Nian Yuk LAS yang cantik jelita manawan hati terima kasih atas bantuannya selama ini, sulit untuk membalas jasa yuk Las, Meksi selalu merepoti yuk Las, sekali lagi terima kasih yuk Las dan Buat seluruh karyawan dan pegawai fakultas hukum terima kasih atas perhatiannya Meksi doakan yang masih honor supaya dapat diangkat menjadi PNS. AminayaAllah.**

Tuan Muda Haji Mab'rur Pangeran Sultan Raden Abdul Hadi Pewaris Tahta Kerajaan Sriwijaya yang bergelar Sri Raja Mangku Wanita Di Singgasana Cinta :

“Dol aku tau kau, kau tau aku, kau merajuk, sedih, seneng, kito selalu beduo, sekarang kito bepisah, kau begawe di freeport, jago kesehatan, jangan makan mie terus disano, dak usah cak nak hemat igo ngompolke duet dengan bekarung emas cuman nak beli mobil mercy pintu duo untuk ngelamar **budak way hitam tuh**, kau jadi kurus, Dol kau tenang bae Ibu, ayuk kau aku yang jagonyo dengan Ivan walaupun ado tigo pembantu kau dengan satpam dan sopir , aku tetep nak sanjo. Dol terus terang aku sedih bepisah dengan kau, kau bukan cuman kawan bagi aku lebih dari saudara, makan, minum, tidok sekasur idak bae meseng serempak dengan kau. Jangan lupu sembayang, rajin-rajin begawe, ringan tangan supaya wong-wong papua sayang samo kau. Dol menunggu matahari bertemu bulan hanya akan lahirkan kiamat, menunggu kau aku yakin bagai mata terpejam di malam hari dan terbukanya mata dipagi hari. dan saat itu tiba bumi akan berhenti berputar, semua orang akan melihat kesuksesamu. Itulah harapan dan doa dari temanmu : MEKSI

Ivan Muammar : “Dak tahu cak mano lagi Van, ngucapke terimo kasih dengan kau, aku cuman pacak kasih tulisan ini sebagai tanda penghargaan dan bakti kau sebagai tangan kanan aku, kito bejuang bersamo dari G 30 S PKI sampe lolosnya Nasution yang idak tebunuh, dak tahunyo Untung dengan Aidit yang tebunuh, Soeharto jadi Presiden. Tapi dak papolah yang penting kito lulus jugo, ahmad yani tebunuh.”

Ikhsan Besak : “San payo betobatlah berentilah nyingoi desi terus kalu nak **selamet**, budaktu sudah jata reno, San aku selalu mendoakanmu supaya kau selalu **selamet**, **selamet** didunia dan **selamet** di akhirat kau jugo harus mendoakan aku supaya **selamet** pecak kau. San terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan, tempat cerita, bekelakar, dan bermain. pesem aku jangan lupu kalulah jadi menantu calon walikota ajak kami main di rumah besak yang kau impi-impike untuk dapet waresan ”

Maradona : “ Don Budaktu lah potos uji kabar dio masih ngarepke kau, seranglah pacaklah aku nyembele lanangnyo. Don dari Pertama betemu kau aku dak pernah malek-malek nyingoi rai kau. siapa yang nyingok kau pasti terkesima dan terfana oleh kesempurnaan yang kau tampilkan, terima kasih buat semuanya.”

Hapis : Pis kalu italy punyo valentino rossi, Palembang punyo Hapis “payo kalu jangan ngebot igo kasihan dengan penumpang, kalu kau campak, aspal yang belah kalu cak aku lokake patamemata. Pis terima kasih kau galak nyarike bahan-bahan tugas PLKH kito”

Wira Dan Nia : “Inget janji kau Wir tiket ke Tangerang ngelamar Nia, jangan sengah sengah kalu keno laknat, jangan kau peker dengan menghidangke makanan rajo-rajo di rumah aku jadi lupu. Buat Nia terima kasih sudah ngajari computer waktu les kemaren. Wira bener-bener beruntung dapetke kau (uji Wira dewek pada waktu curhat)”

Pandi, Ami : “Oi alangke kembar nian kamu beduotu dak katek bedah bagai kemp;lang dibelah duo, apo kabar sekayu, payo amen nak diulangilagi naek banji jangping.”

Ecak dan Ruli : “kalu siaran sebotke namo baginda kamuni idak nak dipeseni nian, dimano letak pengabdian kalian yang selamo ini sudah kuangkat jadi dayang. terima kasih Rul, Cak main-main bae akutu”

Reno, Kele, Cambri : “ Ren di kamar aku ado bir mereknyo Hoya, payo amen nak sebotol sewang. Cam akulah nemui mak Alda ujinyo dio setuju dengan kau jangan diubah lagi, paling-paleng dak pacak benapas amen lah dibekepnyo. Kele alangke seru cerito kito kemaren, Adam bae yang kepeningan mbersihke setuo itu, Sugeng cak kekuatan awak robo juga. Le main-main oi kerumah.”

Nova, Tari, Alin : “ Lin lolos jugo kito akhirnyo, tenang bae rasio kau cuman aku bedol, ivan yang tau. Nova lain kali numpang mandi lagi ye dirumah kau. Tari ado permainan apo nian sangkan pacak dapet nilai A PLKH mangkah nyepak nerjang uji kabar ngenjokke setuo.”

Sugeng : “Geng alangke kuat ngodot kalu dak tesekolah dijunior ponaan akutu. salam buat ayuk ipar kami, mama, ayuk kau yang sudah membonding rambut aku, Geng pesan aku oserke Oi! burung daro diatep rumahtu, kasihan Ikhsan lah dipesenginyo. Geng kompere kagek dak usah belajar igo, yang ditanyoke pak gofar cuman namo kau, apo lagi namo kau Sugeng, muntah galo penguji dengernyo, kau pasti 10 menit didalam itu sudah itu diosernyo dengan ucapan lulus Jawo0o0o0o0o0.

Agung tai edong : “Gong kapan kasettu keluar, lah kutanyoke keseluruhan toko kaset, bukan apo akulah dak kelemaan dengan tetanggo aku lah se RT nanyoke kaset itu, ontong bae kakak kau ini ado alasan, kuomongke kalu kaset kautu baru dijual diluar negeri di Indonesia belum. Dak usah kau ngakak kalu kaset kau dak keluar aku dibunuh wong sekampong.”

Andrian dan Happy: “ Yan diantaro rombongan kito kautu yang paling pinter, cuman males bae. Cewek belagak galo awak rai jahat aponian bacoannyo. Iyokalu seperguruan dengan marijan. Terimo kasih atas masukan-masukan kau kejingoaan dewasa nian waktu kau nasehati aku. omengke samo Happytu kuliahlah, Yuk Las lah rindu samo dio.”

Bokep : “Kep Ado pulsa isi sejuta dak, kalu ado isike, kagekku bayar pake doa apo nak pake kaset miyabi persi Palembang yang mainnyo tigo uwong cekdep, maria, cek eka” amen kau kurang puas kutambah cek daus dengan ya’i najep ontok ngimbangani budak tigo ikok itu. amen masih kurang puas nyeluplah dewek.

Adi Gembonk : “Hoi Muhammadiyah/Sekayu menang nian apo mamang Alex kautu, kalu lah jadi ponaan Gubernur inget-inget pesan aku, begoyorlah nampel koboran tebok yang isinyo buntang bayi bebektu, Bonk Penti galak dengan kau kalu dak percayo tanyokelah, aku dengen bedollah nanyokenyo, ujinyo idak, jangan sedih dulu, jawabannyo idak salah lagi kaulah pangerannyo BONG .”

Rajamin dan Cimeng: “ Suhu, Guru, ajari murid kauni jurus terbaru, Min awet-awet dengen Anggi, aku setuju dengen budaktu, jadikelah jangan orong lagi. Cimeng kenalke aku dengan guru silat kautu pacak kakak kauni belajar.”

Mukromin dan Walid : “Siapo nian diantaro kamu beduotu anak Bupati Plaju, kalu pacak masukke begawe dikantor Bupati Plaju. Let biarlah aku ngoyakke kertas, kau tinggal merintahkenyo bae. Omin tinggal kau bejuang kompere, siap-siap duo ronde.”

Adam Jordan : “ Oi senge kure, Dam kautu sudah kuanggap keluarga jadi bukan wong lain lagi, jadi amen ke Palembang ngineplah di rumah aku, banyak lokak ketekan, jadi bukan PLKH bae kito begadang.”

Debi dan Anis : “Iklaskelah bae gawe kemaren, payo kapan undangantu nyampe kerumah, jangan lupu bae sikok jadi ibu bea cukai sikoknyo lagi ibu guru les.”

Angkatan 2003 : Rahmad Erwan, Sandi, Eko, Anhar, Erwin, Jahar, Robi, Febri, Aref Hakim, Aref Tantok, Mirza, Kgs Faisal, M. Faisal, Nico, Yandarta, Insan, Mamad roma irama, Dimas, Bayu, Basir, Dedek, Andre renaldi, Tauhid tekos, Yanuk beber, Andre superbay, Andre batak, Ganda, Jekson Simangungsong, Jekson, Boy, Roni, Manompang, Yance, Fidelia, Erisa, Rindi, Randi Mesarino, Ria Astika, Yuniar, Debby Paramita, Yulyanti, Dewi Rosa Indah, Maulita, Aulia, Devi, Lia Karina, Nelly, Mariska, Natalita Sola, Andi Mirna, Retty, Prety, Agus Joker, Efransyah, Tri Agustina, Andi Pajar, Fenti Viky, Fransisca Kartini, Aryani, Pradita Lestari, Friska, Metty, Rika Kelara, Pintamin, Priska, Fina, Oktaviani Dwi, Herlina, Evy, Novalia, Mutia Andi Jambol, Sri Hartati, Rina, Dian Oktifasari, Yulita, Meliasari, Risky Oktriani, Anesta, Dina, Estiani Endah, Annisa Fitriani, Wandes, Dian Puspita sari, Leni Tarigan, Anna Rosiana, Elis Mardiana, Lisa Kurnia Sari, Setyawati, Marisa Destiani, Mardewi, DJaharudin, Agus Jolor, Lamtiur, Novita Santi, Ilham, Candra, Hairunsyah, Tabrani, Coirul Ikhwan Ketum Wikwam, Andho, Ari Jibon, Sayuti, Marlana, Okta, Vici, Neno, Janto, Doni, Ucok, Wandes, Welly, Bom-bom.

Angkatan 2004 : ****INTAN JILBAB****, Vina, Sari, Pia, Zuesti, intan
FAUZZZZZZIAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Eras, Nangkok cs, Syaref+Elisabet, DJ Fahri, Vivi.

Angkatan 2005 : Entik dan Dona.

Angkatan 2006 : Ikram, Bun-Bun, Imam, Fitra, Yoan, Ucup, Aldo, Dudu, Dufan, Chandut, Fresa, Lia, Lia Ucup, Vivi, Ajeng, Celi, Aca, Tiandy, Riska dan seluruh angkatan 2006 yang tak dapat Kak Meksi sebutkan satu- persatu bukan berarti Kakak lupakan, asal kalian ketahui bahwa Angkatan 2006 adalah adik kandung angkatan 2003 artinya seluruh Angkatan 2006 sudah Kak Meksi anggap seperti adik kandung Kak Meksi sendiri dan hubungan kita akan tetap Kakak dan Adik, tidak akan berubah walau Bumi terpecah belah.

Angkatan 2001 : Kakanda Agus, lelek, Ferdi, Bim-Bim, Candra Kelana, Pandi, Rio Kelek, Kiki, Ruli, D.I, Kak Nata, Radikal, Robin, Akbar.

Buat temen-temen di rumah :Gober, Poter, Seleber, Een, Riky, Firman, Gusti,

Buat Yang Teristimewa : ALMARHUMAH Hj VINA REGINA


Ketika fajar lentera itu padam
Kucoba untuk menghidupkannya kembali
Tetapi angin kembali memadamkannya
Begitu bencikah angin ?
Atau ingin kabarkan sesuatu
Kenapa gelapkan malam ini ?
Ada apa menyuruhku merenungkan semua
Aku tahu kalau menyerah bukanlah jawaban
Karena esok cahaya takkan lagi maya
“ Akan ku ingat selalu mata itu, senyum, tawa, canda, dengan segala kasih yang tak terlupakan seumur hidupku. Kini Vina tertidur kembali nyenyak dipangkuhan tuhaninya dan terbangun di surga.”

Inderalya, November 2007

Penulis : Meksi Trysman

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGUJI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan..... | 9 |
| C. Ruang Lingkup..... | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan..... | 13 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 13 |
| 2. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan..... | 16 |
| 3. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Di Luar Bab XVI | |
| KUHP..... | 24 |



| | | |
|-----------------------|--|-----|
| B. | Putusan Pengadilan Perkara Pidana | 30 |
| 1. | Jenis Putusan Yang Bersifat Formil | 31 |
| 2. | Jenis Putusan Yang Bersifat Materil | 32 |
| 3. | Formalitas Putusan Hakim | 39 |
| C. | Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim..... | 41 |
| 1. | Pengertian Tentang Upaya Hukum | 41 |
| 2. | Upaya Hukum Biasa | 41 |
| 3. | Upaya Hukum Luar Biasa..... | 51 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. | Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kehormatan..... | 62 |
| B. | Peran Jaksa Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kehormatan..... | 87 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 105 |
| B. | Saran..... | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan tersebut timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban macam ini disebut hubungan hukum, artinya hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum.

Di dalam memelihara keselarasan hidup bermasyarakat, diperlukan bermacam-macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan dan/ atau kepentingan bersama dalam masyarakat.¹ Hubungan kepentingan-kepentingan itu diharapkan dapat bersifat selaras agar manusia hidup berdampingan secara damai, tentram, dan sejahtera. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu menjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan, oleh karena itu tidaklah mustahil masing-masing kepentingan berusaha sekuat tenaga untuk dipertahankan oleh para pihak.

Sebagian hubungan kepentingan perorangan dan/ atau kepentingan bersama dalam masyarakat diselenggarakan melalui pedoman yang diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan dan sopan santun. Norma agama, norma kesusilaan, norma sopan

¹ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana* Indonesia, PT Amarta Buku,, Yogyakarta, 1988. hlm. 1.

santun saja belum cukup memuat pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat yang sudah menjadi kompleks kepentingannya, terutama dalam organisasi masyarakat besar yang berbentuk negara. Norma-norma yang sudah itu sebagian lainnya memerlukan kekuatan memaksa yang bersifat mengatur, atau memerintahkan, atau melarang yang terhimpun dalam norma hukum.²

Norma hukum yang dibuat dengan sengaja oleh pembentuk hukum itu, memuat ketentuan dan aturan selain untuk menjamin hak dan kewajiban perseorangan, juga untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain dalam masyarakat, agar supaya tercapai keselarasan hidup dalam masyarakat melalui saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi pertentangan atau kemungkinan pertentangan. Penyelesaian pertentangan atau kemungkinan pertentangan kepentingan diantara anggota masyarakat dapat berujud pertentangan yang berada dalam lingkup aturan hukum pidana.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk ditaati atau dilaksanakan. Menempatkan hukum di atas segala-galanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kenyataan yang harus diterima bila bangsa atau negara tersebut masih mau menyebut dirinya sebagai negara hukum, kerana hukum akan kehilangan maknanya atau bahkan akan kehilangan eksistensinya bila hukum itu tidak dipegang teguh secara konsisten dan konsekuen. Memegang hukum secara konsisten merupakan pertanggung-jawaban atas kepastian hukum, demikian juga

² *Ibid*

dengan memegang hukum secara konsekuen merupakan pertanggung-jawaban atas keadilan hukum. Kepastian dan keadilan hukum merupakan ciri khas sekaligus unsur mutlak bagi keberadaan hukum.

Pompe merumuskan hukum pidana materiil.³ Sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya menjelma (tanggung jawab dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melanggar)

Simons merumuskan hukum pidana materiil.⁴ Sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Untuk menegakkan hukum pidana materiil atau untuk mempertahankan pidana materiil, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum pidana materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Van Bemmelen merumuskan hukum acara pidana. Yaitu:⁵

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm. 4.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Di lain pihak Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung menyatakan hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁶

Dari penjelasan diatas maka hukum acara pidana dapat digolongkan pada hukum pidana formil. Tujuan dari hukum acara pidana adalah:⁷ untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Selanjutnya, bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana hakim memberi putusan, semua diatur dalam hukum acara, dalam hal ini hukum acara pidana. Walaupun hakim telah memberikan putusan, dapat terjadi bahwa pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas atas putusan dimaksud. Upaya yang dilakukan untuk melawan putusan hakim, disebut upaya hukum, yang dibedakan dalam upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dititik beratkan terhadap putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.⁸ Dalam merealisasikan penegakan kepastian hukum, keadilan, kebenaran dan supremasi hukum serta penghargaan Hak Asasi Manusia. Seorang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan mengetahui dan memahami azas-azas hukum pidana sehingga mampu menemukan unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang pelaku terutama yang menyangkut tindak pidana kehormatan. Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri dari empat bentuk yakni :⁹

- menista;
- menista secara tertulis;
- fitnah;
- penghinaan ringan.

⁸ Syarifuddin Pettenasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 1997, hlm. 223.

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 10.

Tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana kehormatan yang terkait dengan “kehormatan dan nama baik” yakni :¹⁰

- fitnah;
- persangkaan palsu;
- penistaan terhadap orang yang meninggal.

Salah satu kasus perkara pidana dalam tingkat kasasi atas nama Arswendo Atmowiloto sebagai pemimpin redaksi surat kabar mingguan Tabloid Monitor, telah melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan atau penghinaan terhadap agama islam dan merendahkan martabat Nabi Muhammad SAW dengan menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan ke 11 (sebelas) dalam surat kabar mingguan Tabloid Monitor yang memunculkan siapa saja tokoh-tokoh yang dikagumi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri, Arswendo Atmowiloto dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam hukuman dalam pasal 156 a KUHP. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dimana terdakwa Arsewendo Atmowiloto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” menghukum Arsewendo Atmowiloto dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

¹¹ *Di kutip dari Dokumen Keputusan mahkamah Agung Republik Indonesia terbitan tahun 1991*

Di dalam Pasal 156 a KUHP yang berbunyi:¹²

Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalagunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kasus ini Bambang Harymurty, pemimpin Redaksi Majalah Tempo menerbitkan berita di Majalah Tempo edisi 3/9 Maret 2003 telah menampilkan berita dengan judul “Ada Tomy di Tanah Abang” yang isinya bahwa pengusaha Tomy Winata telah mendapat proyek renovasi pasar tanah abang senilai Rp. 53 Milyar, yang proposalnya sudah diajukan ke Pemda DKI Jakarta sebelum kebakaran di pasar Tanah Abang.

Dari pemberitaan tersebut Bambang Harymurti dalam putusan Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa Bambang Harymurti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan suatu berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama dan tindak pidana pencemaran nama baik. Menjatuhkan pidana terhadap Bambang Harymurty dengan pidana penjara 1 tahun.

Kemudian pada permohonan banding Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Atas putusan banding tersebut Bambang Harymukti

¹² KUHP dan KUHP, Asa Mandiri, Jakarta, 2005, hlm. 60.

mengajukan permohonan kasasi. Pada permohonan kasasi tersebut Bambang Harymukti dibebaskan dari penjara. Setelah memenangkan Bambang Harymurti, Mahkamah Agung kembali menjatuhkan putusan mengenai pers. Putusan dimaksud adalah putusan yang mengabulkan permohonan kasasi dari Bambang Harymurti

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, antara lain:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- usianya telah lanjut;
- daripadanya dapat diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan pemikiran, identifikasi serta motif dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis amat tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul :

“UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEHORMATAN”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana kehormatan melalui kajian teoritis dalam bentuk penggambaran kasus?
2. Bagaimana peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana kehormatan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada penelusuran terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana kehormatan melalui kajian teoritis dalam bentuk penggambaran kasus dan peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana kehormatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana kehormatan melalui kajian teoritis dalam bentuk penggambaran kasus.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana kehormatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan hakim dalam tindak pidana kehormatan dan peranan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana kehormatan.
2. Memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak terkait demi meningkatkan peran dan fungsi pengadilan dalam penegakan hukum, terutama diperuntukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan di dalam proses penyelesaian suatu perkara di tingkat pengadilan.

F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam suatu penelitian sangat penting oleh karena suatu penelitian akan berhasil apabila dilaksanakan berdasarkan dengan metodologi yang benar, dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana data-data dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada baik dari lapangan maupun fakta yang tertulis didalam buku yang digambarkan melalui sebuah kasus.

Jenis Data yang digunakan.

a. Data Primer adalah data pokok yang yang diperoleh langsung dari lapangan (masyarakat) melalui suatu penelitian.

b. Data Sekunder adalah data yang telah tersedia dalam kepustakaan dan dokumen seperti arsip, hasil penelitian dan sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, surat kabar dan buku-buku pedoman karangan sarjana hukum.¹³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer : adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi.
- b. Bahan hukum sekunder : adalah bahan hukum yang terdiri dari karya ilmiah, tulisan ilmiah, buku-buku pedoman karangan sarjana hukum.
- c. Bahan hukum tersier : adalah bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, surat kabar

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dalam membahas serta menganalisa data yang diperoleh, penulis mempergunakan teori-teori dari beberapa sarjana yang ada dalam buku tentang hukum pidana serta sumber sumber lain yang berkenaan dengan skripsi ini.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hlm.52.

3. Teknik Analisis Data

Data sekunder dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Data tersebut setelah dianalisis kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari menganalisis permasalahan ini dituangkan dalam bentuk penjelasan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Dhabi K Gumayra, *Etika Profesi Advokat Indonesia*, Modul Pelatihan Advokat, Palembang, 2005.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Tersangka Bukan Belas Kasihan*, Alex Media Computindo, Jakarta, 2000.
- Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- KUHP dan KUHAP*, Asa Mandiri, Jakarta, 2005.
- Loebis A.B., *Pengertian Penghinaan Presiden/Wakil Presiden di Kaitkan Dengan Menyabot Program Pemerintah*, Jakarta 1982.
- Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Mustafah Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2002.

Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 1996.

Syarifuddin Pettenase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 1997.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang, 2007.

Bahan lainnya:

Arswendo Atmowiloto, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta*, No. 09/PN. Jakarta, 1991.

Arswendo Atmowiloto, *Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta*, No. 53/Pid B/PT. DKI, 1991.

Arswendo Atmowiloto, *Putusan Mahkamah Agung*, No. 1521 K/Pid/1991.

Bambang Harymurti, *Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta*, No 1732 K/Pid 2003.

Bambang Harymurti, *Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta*, No 1563 K/Pid/2004

Bambang Harymurti, *Putusan Mahkamah Agung*, No 1608/K/Pid/2004

Surat Kabar Mingguan Tabloid Monitor, No.222/IV, Tanggal 15 Oktober 1990.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Asa Mandiri, Jakarta, 2005.

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Asa Mandiri, Jakarta, 2005

www. google. co. id